

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan di sebuah Negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang yang menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”Pajak bersifat memaksa, karena sifatnya yang memaksa pada umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena dirasa menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas meskipun secara teori nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya masyarakat yang membayar pajak pun akan menikmati pajak yang telah di setorkan (Mardiasmo, 2009: 1).

Pada tahun 2015 realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp.1.491,5 triliun atau mencapai 84,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.1.761,6 triliun. Dari total realisasi tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp.1.235,8 triliun atau 83% dari target APBN sebesar Rp.1.489,3 triliun (www.kemenkeu.go.id). Data tersebut menunjukkan perencanaan target dalam APBN tidak pernah terpenuhi, hal itu disebabkan oleh rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2016 baru mencapai 60,27%. Wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan hanya 10.945.567 dari wajib pajak yang wajib SPT sebanyak 18.159.840 (www.pajak.go.id).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan dan membayar membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara sendiri 75% berasal dari pajak, jika penerimaan bisa melebihi target pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua rakyat. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak, yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah membuat Rancangan Undang-undang (RUU) *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Pemerintah berharap dengan adanya program *Tax Amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan, kebijakan tersebut adalah *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (www.lembagapajak.com).

Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta bersih dan membayar uang tebusan. Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Dengan demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain. Hal ini terkait dengan pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak (Mardiasmo, 2015).

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan subjek pajak dan objek pajak serta menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya yang didasari dari beberapa faktor untuk

menunjang kepatuhan tersebut yaitu dengan memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, memiliki kesadaran wajib pajak terhadap suatu hal perpajakan dan kemauan wajib pajak untuk ikut serta dan berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah untuk mencapai suatu target yang ditetapkan.

Sebelumnya di Indonesia pernah melaksanakan pengampunan pajak sebanyak dua kali dan semuanya mengalami kegagalan. Kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya kurang efektif, respon masyarakat saat itu sangat kurang. Pemerintah berharap untuk periode saat ini program *Tax Amnesty* dapat berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan. Terdapat pro dan kontra mengenai pemberlakuan program *Tax Amnesty* ini, karena disamping dapat meningkatkan penerimaan pajak, program ini juga bisa disalahgunakan dan menimbulkan kecemburuan yang banyak dikatakan hanya menguntungkan bagi aparat pajak, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dan banyaknya aturan pajak yang menyulitkan (Ragimun, 2012). Program *Tax Amnesty* sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak.

Pengelakan pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak dapat juga dilakukan melalui penggelapan pajak dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Reza, 2012).

Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba. Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak (Kifni, 2011). Masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Puspita, 2014). Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak

tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan.

Banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak dikarenakan moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi tingkat tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakkan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, dan administrasi yang lemah (Hoque, et.al., 2011).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila melihat sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Wajib pajak yang sudah memahami aturan perpajakan pun masih bisa keliru dan sering salah persepsi karena tidak mengikuti peraturan. Apalagi jika wajib pajak tidak memenuhi pasti timbul permasalahan yang membebani wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih menitikberatkan seperti bunga, denda, dan kenaikan. Wajib pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan menyampaikan pajak terutang (Lubis, 2010). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006: 39).

Kepatuhan adalah kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Simanjutak dan Mukhlis (2012: 85) menjelaskan defnisi kepatuhan pajak bukan hanya bersedianya wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan karena ada aturan perpajakan yang mengaturnya, tetapi juga termasuk semangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak yang dimaksud.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PEMAHAMAN *TAX AMNESTY*, PENGHINDARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman penghindaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dalam menambah pengetahuan mengenai pemahaman *Tax Amnesty*, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat meminimalisir kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan pajaknya dan pengetahuan tentang perpajakan akan berpengaruh terhadap sistem pembangunan Negara.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk mengetahui pengaruh pemahaman *Tax Amnesty*, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.